

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

JL. STADION JATI RUKUN KEL. WAY LUBUK KALIANDA, LAMPUNG SELATAN 35551

085325251717

<http://dmpmptsp.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

### Izin Praktik Mandiri Perawat

No. SK :

#### Persyaratan

1. 1. Fotocopy STR bagi Perawat yang masih berlaku;
2. 2. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin praktik/ RS Pemerintah;
3. 3. Surat pernyataan memiliki tempat praktik Mandiri ( hanya 1 tempat praktik);
4. 4. Data kelengkapan peralatan;
5. 5. Pas foto latar belakang warna merah ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
6. 6. Rekomendasi dari organisasi profesi Cabang Kabupaten Lampung Selatan;
7. 7. Surat Keterangan dari UPT Puskesmas Setempat.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

JL. STADION JATI RUKUN KEL. WAY LUBUK KALIANDA, LAMPUNG SELATAN 35551

085325251717

<http://dmpptsp.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon datang ke DMPPTSP dengan membawa kelengkapan berkas administrasi
2. Kemudian Pemohon melakukan pendaftaran berkas
3. Setelah berkas memenuhi syarat kemudian berkas tersebut diterima untuk diverifikasi
4. Kemudian dibuatkan SK Izin
5. SK Izin tersebut harus paraf koordinasi agar ditandatangani oleh pimpinan DMPPTSP Lamsel
6. Kemudian SK Izin yang telah ditandatangani dapat diambil oleh pemohon

## Waktu Penyelesaian

15 Hari

Diselesaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

## Produk Pelayanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

JL. STADION JATI RUKUN KEL. WAY LUBUK KALIANDA, LAMPUNG SELATAN 35551

085325251717

<http://dmpptsp.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Surat Izin Perizinan Terpadu Satu Pintu

## Pengaduan Layanan

Kontak Pengaduan 0853 2525 1717 atau Pengaduan Langsung : DMPPTSP Kab. Lam Sel Jl. Stadion Jati Rukun Kelurahan Wai Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan